



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin penyelenggaraan pemerintahan di Daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa beberapa barang milik daerah dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah belum ditetapkan menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 9);
- b. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27); dan

- c. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 12 diubah, diantara angka 27 dan 28 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

- 12A. Workshop adalah bangunan gedung yang bersifat permanen tertutup yang digunakan untuk tempat praktek pelatihan ketrampilan kejuruan.
- 12B. Peralatan adalah alat-alat yang digunakan untuk praktek ketrampilan.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
20. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
21. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
22. Angkutan Antarkota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Rumah dan Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat usaha.
25. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpanan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan tembok dan/atau dilengkapi dengan pintu.
26. Los adalah bangunan yang bersifat permanen dan terbuka tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang digunakan untuk memasarkan dagangan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 27A. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan bagi konsumsi masyarakat.

28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan.
30. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
31. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
32. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih (ante mortem) dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (post mortem).
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-282/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diatur beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Beberapa kekayaan milik daerah belum dapat dipungut retribusi pemakaiannya karena belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk itu, perlu ditambahkan dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud. Disamping itu terdapat beberapa Daya Tarik Wisata yang ada di Daerah belum dipungut Retribusi Tempat Khusus Parkir sehingga perlu tambahkan sebagai obyek retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
A	TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	1. Tanah Pengairan Milik Pemerintah Daerah untuk:		
	a. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya		
	1) Dekat Jalan Provinsi	2.500	per m ² per tahun
	2) Dekat Jalan Kabupaten	1.500	per m ² per tahun
	3) Dekat Jalan Desa	1.000	per m ² per tahun
	b. Bangunan/rumah darurat beserta halamannya	1.000	per m ² per tahun
	c. Kios/warung/toko dan sejenisnya		
	1) Dekat Jalan Provinsi	2.500	per m ² per tahun
	2) Dekat Jalan Kabupaten	2.000	per m ² per tahun
	3) Dekat Jalan Desa	1.000	per m ² per tahun
	d. Pemasangan Rel-ban	3.000	per m ² per tahun
	e. Usaha/perusahaan/industri beserta halamannya		
	1) Besar	4.000	per m ² per tahun
	2) Kecil	2.000	per m ² per tahun
	3) Insidental (kegiatan usaha yang bersifat komersil dan tidak permanen)	1.000	per m ² per kegiatan
	f. Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material	2.000	per m ² per kegiatan
	g. Pemasangan Pompa Air	3.000	per titik
	h. Tambak/Usaha Perikanan/Cocok Tanam Pertanian	1.000	per m ² per tahun
	2. Tanah Milik Pemerintah Daerah di pinggir jalan untuk:		
	a. Bangunan rumah/Kios/Warung/Toko dan sejenisnya	15.000	per m ² per tahun
	b. Pemasangan peralatan/barang	60.000	per m ² per tahun
	c. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya	3.000	per m ² per tahun

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Bangunan/rumah Darurat beserta halamannya	1.000	per m ² per tahun
	e Perusahaan/perindustrian beserta halamannya	3.000	per m ² per tahun
	f Tempat penjemuran/penimbunan bahan/material	3.000	per m ² per tahun
	g Pemasangan Pompa Air	4.000	per titik
	h Pemasangan Peralatan Pada saluran		
	1) diameter 0 s/d 15 cm	5.000	per m per tahun
	2) diameter diatas 15 cm	4.000	per m per tahun
	i bando	60.000	per m ² per tahun
	3. Lapangan Drh Soepardi untuk kegiatan yang bersifat komersil		
	a. lapangan dan pendopo	1.000.000	per kegiatan per hari
	b. lapangan	500.000	per kegiatan per hari
	c. pendopo	500.000	per kegiatan per hari
	d. lapak PKL	10.000	per m ² per bulan
	e. lapak mainan anak		
	a. mainan anak tidak bergerak	15.000	per m ² per bulan
	b. mainan anak bergerak	15.000	per mainan per bulan
	4. Lapangan Pasturan Muntilan untuk kegiatan yang bersifat komersial		
	a. lapangan	500.000	per kegiatan per hari
	b. lapak PKL	10.000	per m ² per bulan
	c. lapak mainan anak		
	1. mainan anak tidak bergerak	15.000	per m ² per bulan
	2. mainan anak bergerak	15.000	per mainan per bulan
	5. Taman Bambu Runcing		
	a. lapangan dan panggung	250.000	per kegiatan per hari
	b. lapak mainan anak		
	1. mainan anak tidak bergerak	15.000	per m ² per bulan
	2. mainan anak bergerak	15.000	per mainan per bulan
B	BANGUNAN		
	1 Bangunan Gedung Olah Raga Gemilang untuk:		
	a keperluan Agama, Sosial dan pendidikan	100.000	per kegiatan per hari
	b Kegiatan Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Partai Politik	200.000	per kegiatan per hari
	c kegiatan Olah Raga yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	200.000	per kegiatan per hari

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Resepsi Perkawinan dan Resepsi lainnya yang sejenis	7.500.000	per kegiatan per hari
	e Kegiatan hiburan, kegiatan lain yang sejenis yang bersifat komersial	10.000.000	per kegiatan per hari
2	Rumah Dinas		
	a Type 250 (luas bangunan diatas 186 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten/Kota	425.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	350.000	per bulan
	3) Desa	250.000	per bulan
	b Type 120 (luas bangunan antara 96 m ² s/d 185 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten/Kota	350.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	250.000	per bulan
	3) Desa	200.000	per bulan
	c Type 70 (luas bangunan antara 61 m ² s/d 95 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	250.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	200.000	per bulan
	3) Desa	150.000	per bulan
	d Type 50 (luas bangunan antara 46 m ² s/d 60 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	200.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	150.000	per bulan
	3) Desa	100.000	per bulan
	e Type 36 (luas bangunan antara 31 m ² s/d 45 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	150.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	100.000	per bulan
	3) Desa	50.000	per bulan
	f Type 27 (luas bangunan antara 22 m ² s/d 30 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	100.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	50.000	per bulan
	3) Desa	40.000	per bulan
	g Type 21 (luas bangunan s/d 21 m ²)		
	1) Ibukota Kabupaten	50.000	per bulan
	2) Ibukota Kecamatan	40.000	per bulan
	3) Desa	25.000	per bulan
3	Pusdik Tegalrejo		
	a AULA		
	1) Dinas di luar Pemda	30.000	per hari
	2) Swasta / perorangan	35.000	per hari

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Kelas		
	1) Dinas di luar Pemda	30.000	per hari
	2) Swasta / perorangan	35.000	per hari
	c Kamar		
	1) Dinas di luar Pemda	3.500	per hari per orang
	2) Swasta / perorangan	4.500	per hari per orang
4	Aula Penanganan Bencana Alam Muntilan		
	a. Kegiatan Agama, Sosial dan Pendidikan	100.000	per kegiatan per hari
	b. Kegiatan Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Partai Politik	200.000	per kegiatan per hari
5	Balai Latihan Kerja Tempuran		
	a Aula 1		
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	300.000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Masyarakat dan Partai Politik	500.000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	750.000	per kegiatan per hari
	b Aula 2		
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	500.000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Masyarakat dan Partai Politik	2.000.000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	4.000.000	per kegiatan per hari
	c Asrama		
	1) Peserta pendidikan/pelatihan Dinas di Luar Pemerintah Daerah	5.000	per orang per hari
	2) Swasta/perorangan	25.000	per orang per hari
	d Rumah dinas Instruktur	500	per m ² per bulan
6	Gedung Transito		
	a Aula Utama Transito		

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
	1) Untuk keperluan agama, sosial dan pendidikan	200.000	per kegiatan per hari
	2) Untuk kegiatan organisasi/lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	250.000	per kegiatan per hari
	3) Untuk resepsi perkawinan dan resepsi lainnya	400.000	per kegiatan per hari
	b Ruang aula transito 1	200.000	per kegiatan per hari
	c Ruang aula transito 2	75.000	per kegiatan per hari
	d Asrama transito	50.000	per orang per bulan
7	Asrama PB A Muntilan	10.000	per orang per hari
8	Pendopo Drh. Soepardi untuk kegiatan yang bersifat komersial	100.000	per kegiatan per hari
9	Asrama BPPKP	50.000	per kamar per hari
10	Lapak Pedagang yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.000	per m ² per bulan
11	Kantin pada Perangkat Daerah yang disewa pihak di luar Pemerintah Daerah		
	a. Kantin di Sekolah	3.000	per m ² per bulan
	b. Kantin selain di Sekolah	5.000	per m ² per bulan
C	KENDARAAN		
	1 Bus Non AC untuk Organisasi masyarakat	300.000	per hari
	2 Bus AC untuk kegiatan organisasi masyarakat	500.000	per hari
D	PERALATAN PENUNJANG LAIN		
	1 Sound System di GOR Gemilang	300.000	per paket per hari
	2 Generator Listrik di GOR Gemilang	300.000	per buah per 8 jam
	3 Penyedot Air	25.000	per buah per hari
	4 Kontainer untuk menyimpan straw	1.000	per straw
E	PERALATAN BERAT		
	1 Backhoe Loader	700.000	per hari per 7 jam
	2 Vibro Roller	800.000	per hari per 7 jam
	3 Excavator PC-200	1.000.000	per hari per 7 jam
	4 Excavator PC-130	900.000	per hari per 7 jam
	5 Mesin Gilas 2,5 Ton	100.000	per buah per hari
	6 Mesin Gilas 4-6 Ton	150.000	per buah per hari

NO	JENIS/OBYEK	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Mesin Gilas 6-8 Ton	200.000	per buah per hari
8	Mesin Gilas 8-10 Ton	230.000	per buah per hari
9	Dump Truck / Truck	300.000	per buah per hari
10	Stamper	75.000	per buah per hari
11	Mesin Gilas 1 Ton	50.000	per buah per hari
12	Mesin Gilas 2 Ton	60.000	per buah per hari
13	Sprayer	100.000	per buah per hari
14	Compressor	100.000	per buah per hari
15	Jack Hammer	75.000	per buah per hari
16	Pan Mixer	100.000	per buah per hari
17	Babby Roller	150.000	Per buah per hari
18	Mini Excavator	600.000	Per hari per 7 jam
F	PUSAT KESEHATAN HEWAN		
1	Penggunaan Timbangan Ternak	1.000	per ekor
G	PENGUNAAN PERALATAN WORKSHOP UNTUK KEGIATAN PELATIHAN YANG TIDAK DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Workshop Mobil	10.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
2	Workshop Sepeda Motor	10.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
3	Workshop Processing Hasil Pertanian	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
4	Workshop Las Listrik	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
5	Workshop Mesin Logam	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
6	Workshop Listrik/AC	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
7	Workshop Meubelair/pertukangan	10.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
8	Workshop Menjahit	10.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
9	Workshop Administrasi Perkantoran	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
10	Workshop Operator komputer	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
11	Workshop Hand Phone	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
12	Workshop TIK	10.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
H	PENGUNAAN PERALATAN WORKSHOP UNTUK KEGIATAN PELATIHAN YANG TIDAK DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Mobil	5.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
2	Sepeda Motor	4.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
3	Processing Hasil Pertanian	1.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan

NO	JENIS/OBYEK		TARIF Rp	KETERANGAN
1	2		3	4
	4	Las Listrik	2.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	5	Mesin Logam	7.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	6	Listrik /AC	1.300	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	7	Meubelair/pertukangan	4.300	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	8	Menjahit	2.300	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	9	Administrasi Perkantoran	2.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	10	Operator Komputer	2.300	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	11	Hand Phone	1.500	Per paket kegiatan per jam pelatihan
	12	TIK	4.000	Per paket kegiatan per jam pelatihan

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	TEMPAT DAN JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Tempat Rekreasi		
	1 Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi Mendut		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir
	2 Daya Tarik Wisata Ketep Pass		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir
	3 Daya Tarik Wisata Telaga Bleder		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir
	4 Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Candi Umbul		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir

1	2	3	4
	5 Daya Tarik Wisata Taman Wisata Air Kalibening		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir
	6 Stadion Gemilang		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	2.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	15.000	sekali parkir
	7 <i>Tourist Information Centre</i> pada saat diadakan pertunjukan		
	a Sepeda angin	1.000	sekali parkir
	b Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5.000	sekali parkir
	d Bus Kecil / bus sedang	10.000	sekali parkir
	e Bus Besar	20.000	sekali parkir
B	PASAR UMUM, PASAR HEWAN, PASAR IKAN DAN PLAZA MUNTILAN		
	1. Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan dan Plaza Muntilan		
	a. Sepeda motor	2.000	sekali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 3/roda 4	3.000	sekali parkir
	c. Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 4 pick up dan sejenisnya	4.000	sekali bongkar
	d. Untuk bongkar muat kendaraan Truck	5.000	sekali bongkar
	e. Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 6 keatas	7.000	sekali bongkar
	2. Tempat Parkir Khusus di Pasar Umum		
	a. Sepeda motor	3.000	sekali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 3/roda 4	5.000	sekali parkir
C	Puskesmas		
	1 Sepeda motor		
	a Menginap	2.000	per malam
	b Tidak Menginap	1.000	sekali parkir

1	2	3	4
	2 Kendaraan Bermotor roda 4		
	a Menginap	3.000	sekali parkir
	b Tidak Menginap	2.000	sekali parkir
D	Tempat parkir khusus milik Pemerintah Kabupaten selain nomor A, B, dan C		
	1 Sepeda motor	1.000	sekali parkir
	2 Kendaraan Bermotor roda 4	2.000	sekali parkir

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp	SATUAN
1	2	3	4
1	Pemotongan Hewan		
	a Sapi, Kerbau, Kuda	16.000	per ekor
	b Babi	25.000	per ekor
	c Kambing, Domba	2.000	per ekor
	d Unggas	1.000	per 10 ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih (<i>ante mortem</i>)		
	1) Sapi, Kerbau, Kuda	3.000	per ekor
	2) Babi	4.000	per ekor
	3) Kambing, Domba	1.500	per ekor
	4) Unggas	1.000	per 10 ekor
	b pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (<i>post mortem</i>)		
	1) Sapi, Kerbau, Kuda	3.000	per ekor
	2) Babi	4.000	per ekor
	3) Kambing, Domba	1.500	per ekor
	4) Unggas	1.000	per 10 ekor
3	Sewa Kandang	7.000	per ekor (dikenakan retribusi apabila lebih dari 12 jam)

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003